

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 37 TAHUN 2009
TANGGAL : 18 MEI 2009

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TAHUN ANGGARAN 2009**

Guna mempercepat tercapainya perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan kemampuan dana yang ada, secara bertahap Perusahaan Daerah Air Minum telah melakukan usaha untuk mengatasi hambatan/permasalahan yang ada. Adapun hambatan/permasalahan tersebut adalah:

1. Hutang jangka panjang dan beban bunga serta denda hutang jangka panjang yang cukup besar sehingga mempengaruhi kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum.
2. Tarif Dasar air yang berlaku belum *Full Cost Recovery*.
3. Pada musim kemarau pelayanan terganggu karena debit sumber air cenderung menurun, yaitu:
 - a. Sumber Roto dan Sumber Nongko pada Unit Donomulyo (tidak mengalir);
 - b. Sumur dangkal Desa Harjokuncaran pada Unit Sumbermanjing Wetan (tidak mengalir);
 - c. Coban Rondo pada Unit Pujon.
4. Pada musim hujan pelayanan terganggu karena kualitas air menurun (fisik keruh), yaitu:
 - a. Sumber Sendang Biru pada Unit Sumbermanjing Wetan;
 - b. Coban Rondo pada Unit Pujon;
 - c. Kali Lesti pada Unit Poncokusumo.
5. Masih adanya jaringan pipa transmisi dan distribusi peninggalan Zaman Belanda yang rawan bocor, sehingga memerlukan biaya perawatan yang cukup tinggi yaitu di Unit Kepanjen, Unit Pujon dan Unit Lawang.
6. Beberapa Kantor Unit Pelayanan masih menyewa, antara lain Unit Singosari, Unit Karangloso, Unit Bantur, Unit Tumpang dan Unit Jabung. Sedangkan Kantor Direksi statusnya masih milik Pemerintah Kabupaten Malang.
7. Terdapat 39 (tiga puluh sembilan) sumber air yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum dengan bangunan tandon dan penangkap air sebanyak 45 (empat puluh lima) unit yang tersebar di seluruh wilayah pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dan masih diperlukan penambahan sarana klorinator untuk meningkatkan kualitas air.
8. Adanya pelebaran jalan raya yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, sehingga Perusahaan Daerah Air Minum harus melakukan penggeseran jaringan pipa dan konstruksi jembatan pipa.

9. Dampak dari penebangan hutan dan adanya pengeboran sumur dalam yang dilakukan masyarakat/perusahaan yang secara tidak langsung sangat mempengaruhi menurunnya debit sumber air.
10. Pemanfaatan sumber air yang dilakukan masyarakat/lembaga tanpa izin dari Dinas terkait.
11. Sebagian besar kondisi meter air pelanggan sudah melebihi usia teknis (tidak akurat) sebanyak ± 25.000 (dua puluh lima ribu) buah dari 68.240 (enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh) pelanggan.

Untuk mengatasi hambatan/permasalahan tersebut di atas, maka pada akhir Tahun 2008 telah diupayakan untuk mengevaluasi terhadap kondisi yang ada, yang selanjutnya direncanakan penyelesaiannya pada Tahun 2009, yaitu:

1. Mengajukan penghapusan hutang non pokok serta penjadwalan kembali kepada Departemen Keuangan.
2. Penyesuaian tarif dasar air sesuai dengan perhitungan proyeksi keuangan.
3. Mengadakan kegiatan penghijauan di lokasi sumber air dan *catchment* area serta mencari alternatif sumber baru.
4. Menambah kapasitas sistem penjernihan air.
5. Mengadakan revisi jalur pipa transmisi dan distribusi.
6. Pengadaan/pembelian Kantor Unit dan pengajuan ketetapan status kepemilikan Kantor Direksi Perusahaan Daerah Air Minum.
7. Menambah bangunan sarana klorinator.
8. Meningkatkan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait perihal pengembangan jalan.
9. Memberikan masukan dan/atau saran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang untuk lebih selektif dalam menerbitkan Izin Pengeboran/Pengambilan Air Tanah dan menertibkan Pengeboran/Pengambilan Air Tanah tanpa Izin.
10. Program meterisasi secara bertahap.

Sebagai kelanjutan dari upaya untuk mengatasi hambatan/permasalahan yang ada, maka sasaran pokok program Tahun 2009 adalah:

1. Pengadaan dan pensertipikatan tanah sebanyak 5 (lima) bidang.
2. Pembangunan dan renovasi bangunan kantor, yaitu di Kantor Unit Dau, Kantor Unit Singosari dan Kantor Unit Bantur.
3. Pengadaan alat kerja teknik.

4. Pengadaan kendaraan berupa Sepeda Gerobak sebanyak 4 (empat) unit.
5. Pengadaan Inventaris Kantor, antara lain:
 - a. mebeler, berupa Kursi Lipat sebanyak 50 (lima puluh) unit;
 - b. mesin tulis, berupa Printer LQ sebanyak 4 (empat) unit, Komputer Pentium 4 sebanyak 4 (empat) unit dan LAN Komputer untuk 15 (lima belas) komputer;
 - c. alat komunikasi, berupa PABX sebanyak 1 (satu) unit.
6. Pengadaan Meter Air sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) buah.

BUPATI MALANG,

**Ttd,
SUJUD PRIBADI**